



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 316/SK/UN7.3.3/IX/2015

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN
SEMESTER GENAP 2014/2015 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
 - b. bahwa dosen yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi perlu dibimbing dan diarahkan dalam penyusunan dokumen;
 - c. bahwa sehubungan butir a dan b maka perlu diangkat asesor beban kinerja dosen semester genap 2014/2015;
 - d. bahwa untuk pengangkatannya perlu diterbitkan keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN SEMESTER GENAP 2014/2015 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2015.
- KESATU :** Mengangkat Asesor Beban Kinerja Dosen Semester Genap 2014/2015 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Asesor bertugas menilai beban kinerja dosen semester genap 2014/2015 dan menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KETIGA :** Kepada personalia Asesor Beban Kinerja Dosen Semester Genap 2014/2015 diberikan penghargaan 1 (satu) Satuan Kredit Kegiatan Remunerasi (SKKR) per dosen yang dinilai.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2015

a.n. REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEKAN FAKULTAS TEKNIK,



Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, MSc, Ph.D
NIP 196702081994031005 

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Pembantu Dekan FT Undip;
3. Para Ketua Jurusan/ Program Studi FT Undip;
4. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian FT Undip; dan
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 316/SK/UN7.3.3/IX/2015
TENTANG :


PENGANGKATAN SEBAGAI ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN
SEMESTER GENAP 2014/2015 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2015

Susunan Asesor Beban Kinerja Dosen Semester Genap 2014/2015:

No	Nama Anggota (Asesor)	Jumlah Dosen yang Dinilai
1	Prof. Dr. Ir. Sri Prabandiyani RW, MSc.	51
2	Prof. Dr. Ir. Suripin	43
3	Dr. Bambang Riyanto, DEA	31
4	Ir. Suharyanto, M.Sc., PhD	32
5	Dr. Ir. Sri Tudjono	31
6	Dr. Ir. Sriyana, M.S.	31
7	Ir. M. Agung W, MM, MSc., PhD	31
8	Prof. Dr.Ing. Ir. Gagoek Hardiman	30
9	Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA	30
10	Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA	42
11	Prof. Dr. rer.nat. Imam Buchori, S.T.	33
12	Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.	32
13	Prof. Ir. Abdullah, MS, PhD	49
14	Prof. Dr. Ir. Bakti Jos, DEA	49
15	Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudono, MS	43
16	Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA	44
17	Dr. Ir. Setia Budi Sasongko, DEA	34
18	Dr. Ir. Ratnawati, MT	34
19	Dr. Ir. Dipl. Ing. Berkah Fajar TK	33
20	Dr. Ir. Nazaruddin S	33
21	Prof. Dr.rer.Nat. Ir. A Priharyanto Bayuseno	32
22	Dr. Ir. Hermawan, DEA	32

Semarang, 2 September 2015

a.n. REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEKAN FAKULTAS TEKNIK,


Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, MSc, Ph.D
NIP 196702081994031005 *HW*